

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
NOMOR PER- 5 /AG/2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAYARAN/PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK DAN PENERIMAAN NEGARA LAINNYA SECARA ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyempurnakan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor Per-6/AG/2016 tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Non Anggaran Secara Elektronik guna peratausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan Negara secara elektronik yang lebih mudah, efektif, dan akuntabel;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15, Pasal 33, dan Pasal 37 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, ketentuan lebih lanjut tentang jenis penerimaan dan tata cara perekaman data transaksi penerimaan negara dalam rangka penerbitan kode *billing*, tata cara pembayaran/penyetoran penerimaan negara secara manual dalam hal gangguan yang menyebabkan *Biller* tidak dapat menerbitkan kode *billing*, dan tata cara pengajuan, penelitian, dan pengujian terhadap permohonan koreksi atas kesalahan penginputan elemen data *billing* diatur lebih lanjut oleh masing-masing *Biller*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran tentang Tata Cara Pembayaran/ Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Negara Lainnya Secara Elektronik;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN/PENYETORAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK DAN PENERIMAAN NEGARA
LAINNYA SECARA ELEKTRONIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Anggaran ini, yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat PNEBP, adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Penerimaan Negara Lainnya adalah penerimaan selain PNEBP antara lain setoran sisa uang persediaan/ tambahan uang persediaan, pengembalian belanja, penerimaan perhitungan pihak ketiga, penerimaan hibah langsung dan penerimaan pembiayaan.
3. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran, yang meliputi Sistem Perencanaan PNEBP, Sistem Billing dan Sistem Pelaporan PNEBP.
4. Sistem Billing SIMPONI adalah sistem yang merupakan bagian dari SIMPONI yang memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran/penyetoran penerimaan Negara.
5. *Biller* adalah Direktorat Jenderal Anggaran yang diberi tugas dan kewenangan untuk menerbitkan dan mengelola billing PNEBP dan Penerimaan Negara Lainnya.
6. Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Bayar/Wajib Setor.
7. Bank dan Pos Persepsi yang selanjutnya disebut Bank/Pos Persepsi adalah penyedia layanan penerimaan setoran penerimaan negara sebagai *collecting agent* dalam sistem penerimaan negara menggunakan surat setoran elektronik.
8. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Negara yang tertera pada Bukti Penerimaan Negara yang diterbitkan oleh Sistem *Settlement*.
9. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan Negara yang diterbitkan oleh bank sebagai Bank Persepsi.
10. Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disingkat NTP adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan Negara yang diterbitkan oleh kantor pos sebagai Pos Persepsi.
11. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.
12. Sistem *Settlement* adalah sistem penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memfasilitasi penyelesaian proses pembayaran dan pemberian NTPN.
13. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kendali manusia, tidak dapat dihindarkan, dan tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemi dan diketahui secara luas sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
14. *Host to Host* adalah sistem elektronik yang terhubung secara dua arah dan *real time online*

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penerimaan Negara yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi seluruh PNB dan Penerimaan Negara Lainnya yang dibayar/disetor melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan kode *billing*.
- (2) Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing.

BAB III SISTEM *BILLING* SIMPONI

Pasal 3

- (1) Direktorat Jenderal Anggaran selaku *Biller* untuk PNB dan Penerimaan Negara Lainnya menyediakan sarana perekaman data transaksi penerimaan negara melalui Sistem *Billing* SIMPONI.
- (2) Sistem *Billing* SIMPONI terdiri atas:
 - a. *Billing* Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi (*Billing* Migas);
 - b. *Billing* Sumber Daya Alam Non Minyak dan Gas Bumi (*Billing* SDA Non Migas);
 - c. *Billing* Kekayaan Negara Dipisahkan (*Billing* KND);
 - d. *Billing* Kementerian Negara/Lembaga (*Billing* K/L); dan
 - e. *Billing* Penerimaan Negara Lainnya.

Pasal 4

Sistem *Billing* SIMPONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diakses melalui:

- a. *website* SIMPONI; atau
- b. sistem layanan Kementerian/Lembaga yang terhubung secara *host to host* dengan Sistem *Billing* SIMPONI.

Pasal 5

Wajib Bayar/Wajib Setor melakukan pembayaran/penyetoran PNB dan Penerimaan Negara Lainnya ke Bank/Pos Persepsi menggunakan kode *Billing*.

Pasal 6

- (1) Kode *Billing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterbitkan oleh Sistem *Billing* SIMPONI.
- (2) Kode *Billing* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperoleh dengan melakukan perekaman data melalui:
 - a. *website* SIMPONI; atau
 - b. sistem layanan Kementerian Negara/Lembaga yang terhubung secara *host to host* dengan Sistem *Billing* SIMPONI

Pasal 7

- (1) Kode *Billing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a memiliki masa aktif selama:
 - a. 30 (tiga puluh) hari sejak waktu diterbitkan untuk *billing* migas
 - b. 7 (tujuh) hari sejak waktu diterbitkan untuk *billing* SDA Non Migas, *Billing* KND, *Billing* KL dan *Billing* Penerimaan Negara Lainnya
- (2) Kode *Billing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b memiliki masa aktif yang ditetapkan oleh Kementerian Negara/Lembaga sebagai pemilik sistem layanan
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan yang mempengaruhi proses bisnis SIMPONI, masa aktif kode *Billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah dengan surat Direktur Jenderal Anggaran.
- (4) Perubahan masa aktif kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diinformasikan antara lain melalui *website* SIMPONI, *website* Direktorat Jenderal Anggaran, dan/atau *website* sistem layanan Kementerian/Lembaga yang terhubung secara *host to host* dengan Sistem *Billing* SIMPONI sebelum diberlakukan.

Pasal 8

Dokumen BPN yang terdapat dalam SIMPONI merupakan dokumen bukti transaksi atas pembayaran *billing* SIMPONI dengan teraan NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana administrasi lain yang sah dan kedudukannya disamakan dengan bukti setor yang diterbitkan Bank/Pos Persepsi.

Pasal 9

- (1) Wajib Bayar untuk penerimaan negara berupa PNBP meliputi orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Setor untuk penerimaan negara berupa PNBP meliputi orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban menerima dan menyetorkan penerimaan negara menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Wajib Setor untuk penerimaan negara berupa Penerimaan Negara Lainnya antara lain:
 - a. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga pada Pemerintah Pusat untuk setoran penerimaan Pengembalian Belanja dan setoran penerimaan Pengembalian Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan;
 - b. Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah untuk setoran penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga;
 - c. Satuan Kerja penerima hibah untuk setoran sisa hibah langsung dalam bentuk uang;
 - d. Pihak yang ditentukan agar melakukan pembayaran/penyetoran Penerimaan Negara Lainnya
- (4) Penggunaan akun dalam pembayaran/penyetoran penerimaan Negara oleh Wajib Bayar/Wajib Setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PEMBUATAN KODE *BILLING* MIGAS

BAGIAN KESATU
GAMBARAN UMUM

Pasal 10

Billing migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a digunakan untuk memfasilitasi pembayaran PNBP antara lain:

- a. pendapatan minyak bumi;
- b. pendapatan gas bumi;
- c. pendapatan minyak mentah (DMO);
- d. pendapatan denda, bunga, dan pinalti terkait kegiatan usaha hulu migas;
- e. pendapatan lainnya dari kegiatan usaha hulu migas seperti transfer aset, bonus-bonus, pengembalian kelebihan pembayaran DMO fee.

BAGIAN KEDUA
PENDAFTARAN PENGGUNA SISTEM *BILLING*

Pasal 11

- (1) *Billing* migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diakses oleh wajib bayar setelah terdaftar sebagai pengguna Sistem *Billing*.
- (2) Dalam hal wajib bayar mengakses sistem billing melalui website SIMPONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, wajib bayar melakukan pendaftaran melalui website SIMPONI.
- (3) Dalam hal wajib bayar mengakses sistem billing melalui sistem layanan Kementerian/Lembaga yang terhubung secara *host to host* dengan sistem *billing* SIMPONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, melakukan pendaftaran sesuai proses bisnis sistem layanan Kementerian/Lembaga
- (4) Untuk mendaftar sebagai pengguna Sistem *Billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), data-data yang direkam oleh wajib bayar dalam proses pendaftaran sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. nama Badan Usaha;
 - b. alamat Badan Usaha;
 - c. nomor telepon;
 - d. alamat email; dan
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha.
- (5) Setelah melakukan perekaman data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sistem *Billing* SIMPONI mengirimkan link aktivasi ke email Wajib Bayar.
- (6) Wajib Bayar yang telah melakukan aktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara resmi telah terdaftar sebagai pengguna Sistem *Billing* pada *website* SIMPONI.

BAGIAN KETIGA
PEREKAMAN DATA DALAM RANGKA PENERBITAN KODE *BILLING*

Pasal 12

- (1) Pengguna Sistem *Billing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) dapat mengakses *Billing* Migas dalam rangka penerbitan kode *billing*.
- (2) Untuk penerbitan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna Sistem *Billing* melakukan perekaman data pembayaran PNBPN pada *Billing* Migas.
- (3) Dalam melakukan perekaman data pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengguna Sistem *Billing*:
 - a. memilih jenis mata uang; dan
 - b. mengisi detail pembayaran.
- (4) Pengguna Sistem *Billing* bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran data pembayaran PNBPN yang direkam melalui *Billing* Migas.
- (5) Sistem *Billing* SIMPONI menerbitkan kode *billing* atas data yang telah direkam oleh pengguna Sistem *Billing* dan menyampaikan notifikasi atas kode *billing* ke alamat *email* pengguna Sistem *Billing*.

Pasal 13

- (1) Pengguna Sistem *Billing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dapat mengakses *billing* migas pada sistem layanan Kementerian/Lembaga yang terhubung secara *host to host* dengan sistem *billing* SIMPONI dalam rangka penerbitan kode *billing*.
- (2) Untuk penerbitan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna Sistem *Billing* melakukan perekaman data pembayaran PNBPN sesuai proses bisnis sistem layanan Kementerian/Lembaga.
- (3) Pengguna sistem layanan Kementerian/Lembaga yang terhubung secara *host to host* dengan Sistem *Billing* SIMPONI bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran data pembayaran PNBPN.
- (4) Sistem *Billing* SIMPONI menerbitkan kode *billing* atas data yang telah direkam melalui sistem layanan Kementerian/Lembaga yang terhubung secara *host to host* dengan Sistem *Billing* SIMPONI dan kemudian menyampaikan kode *billing* kepada sistem layanan Kementerian Negara/Lembaga.

BAB V

TATA CARA PEMBUATAN KODE *BILLING* SDA NON MIGAS

BAGIAN KESATU
GAMBARAN UMUM

Pasal 14

Billing SDA Non Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b digunakan untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran PNBPN sebagai berikut

- a. Pendapatan Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b. Pendapatan Sektor Kehutanan;

- c. Pendapatan Sektor Perikanan; dan
- d. Pendapatan Sektor Pertambangan Panas Bumi.

BAGIAN KEDUA
PENDAFTARAN PENGGUNA SISTEM *BILLING*

Pasal 15

- (1) *Billing* SDA Non Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diakses oleh Wajib Bayar/Wajib Setor setelah terdaftar sebagai pengguna Sistem *Billing*.
- (2) Dalam hal wajib bayar/wajib setor mengakses sistem *billing* melalui website SIMPONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Wajib bayar/wajib setor melakukan pendaftaran melalui website SIMPONI.
- (3) Dalam hal wajib bayar/wajib setor mengakses sistem *billing* melalui sistem layanan Kementerian/Lembaga yang terhubung secara *host to host* dengan sistem *billing* SIMPONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, melakukan pendaftaran sesuai proses bisnis sistem layanan Kementerian/Lembaga
- (4) Untuk Wajib Bayar, data-data yang direkam dalam proses pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. nama;
 - b. alamat;
 - c. nomor telepon;
 - d. data Kementerian Negara/Lembaga, unit eselon I, dan satuan kerja;
 - e. nama Badan Usaha;
 - f. alamat Badan Usaha;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - h. alamat *email*.
- (5) Untuk Wajib Setor, data-data yang direkam dalam proses pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. nama;
 - b. alamat;
 - c. nomor telepon;
 - d. data Kementerian Negara/Lembaga, unit eselon I, dan satuan kerja; dan
 - e. alamat *email*.
- (6) Setelah melakukan perekaman data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Sistem *Billing* SIMPONI mengirimkan *link* aktivasi ke *email* Wajib Bayar/Wajib Setor.
- (7) Wajib Bayar/Wajib Setor yang telah melakukan aktivasi menggunakan *link* aktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara resmi telah terdaftar sebagai pengguna Sistem *Billing* pada web SIMPONI.

BAGIAN KETIGA

PEREKAMAN DATA DALAM RANGKA PENERBITAN KODE *BILLING*

Pasal 16

- (1) Pengguna Sistem *Billing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) dapat mengakses *Billing* SDA Non Migas pada website SIMPONI dalam rangka penerbitan kode *billing*.
- (2) Untuk penerbitan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna Sistem *Billing* melakukan perekaman data pembayaran/ penyetoran PNBP pada *Billing* SDA Non Migas.
- (3) Dalam melakukan perekaman data setoran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengguna Sistem *Billing*:
 - a. memilih jenis mata uang; dan
 - b. mengisi detail pembayaran.
- (4) Pengguna Sistem *Billing* bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran data pembayaran/penyetoran PNBP yang direkam melalui *Billing* SDA Non Migas.
- (5) Sistem *Billing* SIMPONI menerbitkan kode *billing* atas data yang telah direkam oleh pengguna Sistem *Billing* dan menyampaikan notifikasi atas kode *billing* ke alamat *email* pengguna Sistem *Billing*.

Pasal 17

- (1) Pengguna Sistem *Billing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dapat mengakses *billing* SDA Non Migas pada sistem layanan Kementerian/Lembaga yang terhubung secara *host to host* dengan sistem *billing* SIMPONI dalam rangka penerbitan kode *billing*.
- (2) Untuk penerbitan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna Sistem *Billing* melakukan perekaman data pembayaran PNBP sesuai proses bisnis sistem layanan Kementerian/Lembaga.
- (3) Pengguna sistem layanan Kementerian/Lembaga yang terhubung secara *host to host* dengan Sistem *Billing* SIMPONI bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran data pembayaran/penyetoran PNBP.
- (4) Sistem *Billing* SIMPONI menerbitkan kode *billing* atas data yang telah direkam melalui sistem layanan Kementerian/Lembaga yang terhubung secara *host to host* dengan Sistem *Billing* SIMPONI dan kemudian menyampaikan kode *billing* kepada sistem layanan Kementerian Negara/Lembaga.

BAB VI

TATA CARA PEMBUATAN KODE *BILLING* KND

BAGIAN KESATU

GAMBARAN UMUM

Pasal 18

Billing KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c digunakan untuk memfasilitasi pembayaran PNBP antara lain:

- a. dividen murni;
- b. dividen interim;
- c. hutang dividen;
- d. denda; dan
- e. surplus

BAGIAN KEDUA PENDAFTARAN PENGGUNA SISTEM *BILLING*

Pasal 19

- (1) *Billing* KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat diakses oleh Wajib Bayar setelah terdaftar sebagai pengguna Sistem *Billing*.
- (2) Untuk mendaftar sebagai pengguna Sistem *Billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Bayar mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Anggaran, disertai dengan data sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. nama Badan Usaha;
 - b. alamat Badan Usaha;
 - c. nomor telepon;
 - d. alamat email; dan
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Anggaran menerbitkan *username* dan *password* untuk mengakses Sistem *Billing* dan menyampaikannya secara tertulis kepada Wajib Bayar.
- (4) Wajib Bayar yang telah memiliki *username* dan *password* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara resmi telah terdaftar sebagai pengguna Sistem *Billing*.

BAGIAN KETIGA PEREKAMAN DATA DALAM RANGKA PENERBITAN KODE *BILLING*

Pasal 20

- (1) Pengguna Sistem *Billing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dapat mengakses *Billing* KND dalam rangka penerbitan kode *billing*.
- (2) Untuk penerbitan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna Sistem *Billing* melakukan perekaman data pembayaran PNBPN pada *Billing* KND.
- (3) Dalam melakukan perekaman data pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengguna Sistem *Billing*:
 - a. memilih jenis mata uang; dan
 - b. mengisi detail pembayaran.
- (4) Pengguna Sistem *Billing* bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran data pembayaran PNBPN yang direkam melalui *Billing* KND.

- (5) Sistem *Billing* SIMPONI menerbitkan kode *billing* atas data pembayaran PNBPN yang telah direkam oleh pengguna Sistem *Billing* dan menyampaikan notifikasi atas kode *billing* ke alamat email pengguna Sistem *Billing*.

BAB VII

TATA CARA PEMBUATAN KODE *BILLING* K/L

BAGIAN KESATU

GAMBARAN UMUM

Pasal 21

- (1) *Billing* K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d digunakan untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran untuk kelompok PNBPN:
- fungsiional; dan
 - umum.
- (2) Kelompok PNBPN fungsiional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jenis PNBPN yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.
- (3) Kelompok PNBPN umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jenis PNBPN selain dari jenis PNBPN yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada masing-masing Kementerian/Lembaga antara lain pendapatan jasa giro, denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pemerintah, pendapatan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, dan pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu.

BAGIAN KEDUA

PENDAFTARAN PENGGUNA SISTEM *BILLING*

Pasal 22

- (1) *Billing* K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat diakses oleh Wajib Bayar/Wajib Setor setelah terdaftar sebagai pengguna Sistem *Billing*.
- (2) Dalam hal wajib bayar/wajib setor mengakses sistem *billing* melalui *website* SIMPONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Wajib bayar/wajib setor melakukan pendaftaran melalui *website* SIMPONI.
- (3) Dalam hal wajib bayar/wajib setor mengakses sistem *billing* melalui sistem layanan Kementerian/Lembaga yang terhubung dengan sistem *billing* SIMPONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, melakukan pendaftaran sesuai proses bisnis sistem layanan Kementerian/Lembaga
- (4) Untuk Wajib Bayar, data-data yang direkam dalam proses pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari:
- nama wajib bayar;
 - alamat wajib bayar;
 - nomor telepon;

- d. alamat *email*; dan
 - e. data Kementerian Negara/Lembaga, unit eselon I, dan satuan kerja.
- (5) Untuk Wajib Setor, data-data yang direkam dalam proses pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. nama satker;
 - b. alamat satker;
 - c. nomor telepon;
 - d. alamat *email*; dan
 - e. data Kementerian Negara/Lembaga, unit eselon I, dan satuan kerja.
- (6) Setelah melakukan perekaman data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Sistem *Billing* SIMPONI mengirimkan *link* aktivasi ke *email* Wajib Bayar/Wajib Setor.
- (7) Wajib Bayar/Wajib Setor yang telah melakukan aktivasi menggunakan *link* aktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara resmi telah terdaftar sebagai pengguna Sistem *Billing*.

BAGIAN KETIGA

PEREKAMAN DATA DALAM RANGKA PENERBITAN KODE *BILLING*

Pasal 23

- (1) Pengguna Sistem *Billing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) dapat mengakses *Billing* K/L pada website SIMPONI dalam rangka penerbitan kode *billing*.
- (2) Untuk penerbitan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna Sistem *Billing* melakukan perekaman data pembayaran/penyetoran PNBPN pada *Billing* K/L.
- (3) Dalam melakukan perekaman data pembayaran/penyetoran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengguna Sistem *Billing*:
- a. memilih kelompok PNBPN (fungsional atau umum);
 - b. memilih jenis mata uang; dan
 - c. mengisi detail pembayaran.
- (4) Pengguna Sistem *Billing* bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran data pembayaran/penyetoran PNBPN yang direkam melalui *Billing* K/L.
- (5) Sistem *Billing* SIMPONI menerbitkan kode *billing* atas data pembayaran/penyetoran PNBPN yang telah direkam oleh pengguna Sistem *Billing* dan menyampaikan notifikasi atas kode *billing* ke alamat *email* pengguna Sistem *Billing*.

Pasal 24

- (1) Pengguna Sistem *Billing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dapat mengakses *billing* K/L pada sistem layanan Kementerian/Lembaga yang terhubung secara *host to host* dengan sistem *billing* SIMPONI dalam rangka penerbitan kode *billing*.

- (2) Untuk penerbitan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna Sistem *Billing* melakukan perekaman data pembayaran PNPB sesuai proses bisnis sistem layanan Kementerian/Lembaga.
- (3) Pengguna sistem layanan Kementerian/Lembaga yang terhubung secara *host to host* dengan Sistem *Billing* SIMPONI bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran data pembayaran/penyetoran PNPB.
- (4) Sistem *Billing* SIMPONI menerbitkan kode *billing* atas data yang telah direkam melalui sistem layanan Kementerian/Lembaga yang terhubung secara *host to host* dengan Sistem *Billing* SIMPONI dan kemudian menyampaikan kode *billing* kepada sistem layanan Kementerian Negara/Lembaga.

BAB VIII

TATA CARA PEMBUATAN KODE *BILLING* PENERIMAAN NEGARA LAINNYA

BAGIAN KESATU GAMBARAN UMUM

Pasal 25

Billing Penerimaan Negara Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e digunakan untuk memfasilitasi penyetoran penerimaan negara antara lain:

- a. setoran sisa uang persediaan/tambahan uang persediaan (sisa UF/TUP);
- b. pengembalian belanja;
- c. perhitungan fihak ketiga;
- d. sisa hibah langsung;
- e. penerimaan pembiayaan.

BAGIAN KEDUA

PENDAFTARAN PENGGUNA SISTEM *BILLING*

Pasal 26

- (1) *Billing* Penerimaan Negara Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat diakses oleh Wajib Setor setelah terdaftar sebagai pengguna Sistem *Billing*.
- (2) Dalam hal wajib bayar/wajib setor mengakses sistem *billing* melalui website SIMPONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Wajib bayar/wajib setor melakukan pendaftaran melalui website SIMPONI.
- (3) Dalam hal wajib bayar/wajib setor mengakses sistem *billing* melalui sistem layanan Kementerian/Lembaga yang terhubung dengan sistem *billing* SIMPONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, melakukan pendaftaran sesuai proses bisnis sistem layanan Kementerian/Lembaga.
- (4) Untuk mendaftar sebagai pengguna Sistem *Billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Setor melakukan pendaftaran melalui website SIMPONI dengan merekam data sekurang-kurangnya:
 - a. nama satker;
 - b. alamat satker;

- c. nomor telepon;
 - d. alamat *email*; dan
 - e. data Kementerian Negara/Lembaga, unit eselon I, dan satuan kerja.
- (5) Setelah melakukan perekaman data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sistem *Billing* SIMPONI mengirimkan *link* aktivasi ke *email* Wajib Setor.
- (6) Wajib Setor yang telah melakukan aktivasi menggunakan *link* aktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara resmi telah terdaftar sebagai pengguna Sistem *Billing*.

BAGIAN KETIGA

PEREKAMAN DATA DALAM RANGKA PENERBITAN KODE *BILLING*

Pasal 27

- (1) Pengguna Sistem *Billing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) dapat mengakses *Billing* Penerimaan Negara Lainnya dalam rangka penerbitan kode *billing*.
- (2) Untuk penerbitan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna Sistem *Billing* melakukan perekaman data penyetoran Penerimaan Negara Lainnya pada *Billing* Penerimaan Negara Lainnya.
- (3) Dalam melakukan perekaman data penyetoran Penerimaan Negara Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengguna Sistem *Billing*:
- a. memilih jenis setoran; dan
 - b. mengisi detail pembayaran.
- (4) Pengguna Sistem *Billing* bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran data penyetoran Penerimaan Negara Lainnya yang direkam melalui *Billing* Penerimaan Negara Lainnya .
- (5) Sistem *billing* SIMPONI menerbitkan kode *billing* atas data yang telah direkam oleh pengguna Sistem *Billing* dan menyampaikan notifikasi atas kode *billing* ke alamat *email* pengguna Sistem *Billing*.

Pasal 28

- (1) Pengguna Sistem *Billing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dapat mengakses *billing* penerimaan negara lainnya pada sistem layanan Kementerian/Lembaga yang terhubung secara *host to host* dengan sistem *billing* SIMPONI dalam rangka penerbitan kode *billing*.
- (2) Untuk penerbitan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna Sistem *Billing* melakukan perekaman data pembayaran PNBPN sesuai proses bisnis sistem layanan Kementerian/Lembaga.
- (3) Pengguna sistem layanan Kementerian/Lembaga yang terhubung secara *host to host* dengan Sistem *Billing* SIMPONI bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran data pembayaran/penyetoran PNBPN.
- (4) Sistem *Billing* SIMPONI menerbitkan kode *billing* atas data yang telah direkam melalui sistem layanan Kementerian/Lembaga yang terhubung secara *host to host*

dengan Sistem *Billing* SIMPONI dan kemudian menyampaikan kode *billing* kepada sistem layanan Kementerian Negara/Lembaga.

BAB IX

PEMBAYARAN/PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA

Pasal 29

Pembayaran/penyetoran penerimaan Negara ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi dapat dilakukan pada:

- a. loket/*teller (over the counter)*; dan
- b. sistem elektronik lainnya, antara lain anjungan tunai mandiri (ATM), *internet banking, electronic data capture (EDC)/mini ATM dan mobile banking*.

Pasal 30

- (1) Bank/Pos Persepsi menerima pembayaran/penyetoran penerimaan Negara berdasarkan kode *billing* yang disampaikan oleh Wajib Bayar/Wajib Setor.
- (2) Bank/Pos Persepsi wajib menerima setiap pembayaran/penyetoran penerimaan Negara dari Wajib Bayar/Wajib Setor tanpa melihat jumlah setoran.
- (3) Bank/Pos Persepsi wajib memberikan layanan kepada setiap Wajib Bayar/Wajib Setor baik nasabah maupun bukan nasabah.
- (4) Bank/Pos Persepsi dilarang mengenakan biaya atas transaksi pembayaran/penyetoran penerimaan Negara kepada Wajib Bayar/Wajib Setor.

Pasal 31

- (1) Dalam hal transaksi pembayaran/penyetoran penerimaan Negara dilakukan melalui sarana layanan penerimaan Negara dalam bentuk loket/*teller (over the counter)* pada Bank/Pos Persepsi, Bank/Pos Persepsi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menginput kode *billing* yang diberikan Wajib Bayar/Wajib Setor ke dalam sistem aplikasi pembayaran/penyetoran untuk memperoleh informasi detail pembayaran/penyetoran;
 - b. melakukan konfirmasi kebenaran data pembayaran/penyetoran kepada Wajib Bayar/Wajib Setor; dan
 - c. mencetak dan memberikan BPN yang ditera NTB/NTP dan NTPN kepada Wajib Bayar/Wajib Setor.
- (2) Dalam hal transaksi pembayaran/penyetoran penerimaan negara dilakukan melalui sarana layanan penerimaan negara dalam bentuk layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya, Bank/Pos Persepsi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menampilkan detail transaksi pembayaran/penyetoran berdasarkan kode *billing* pada sistem elektronik;
 - b. meminta konfirmasi kebenaran data pembayaran/penyetoran kepada Wajib Bayar/Wajib Setor;
 - c. mencetak/memberikan BPN yang ditera NTB/NTP dan NTPN dalam bentuk struk dan/atau dokumen elektronik; dan
 - d. menyediakan layanan pencetakan ulang BPN kepada Wajib Bayar/Wajib Setor.

Pasal 32

Atas pembayaran/penyetoran penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Sistem *Billing* SIMPONI menyampaikan/menyediakan:

- a. notifikasi ke alamat *email* Wajib Bayar/Wajib Setor selaku pengguna Sistem *Billing* untuk kode *billing* yang diterbitkan melalui perekaman data pada *website* SIMPONI
- b. notifikasi kepada sistem layanan Kementerian/Lembaga yang terhubung secara *host to host* dengan Sistem *Billing* SIMPONI untuk kode *billing* yang diterbitkan melalui perekaman data pada sistem layanan Kementerian/Lembaga

BAB X

GANGGUAN JARINGAN

Pasal 33

Gangguan jaringan dalam pengelolaan penerimaan Negara secara elektronik terdiri atas:

- a. gangguan yang menyebabkan *Biller* tidak dapat menerbitkan kode *billing*;
- b. gangguan yang menyebabkan Bank/Pos Persepsi tidak dapat menerima informasi data pembayaran/penyetoran atas kode *billing* dari Sistem *Settlement*;
- c. gangguan yang menyebabkan Bank/Pos Persepsi tidak dapat menerima NTPN setelah melakukan perintah bayar atas transaksi penerimaan Negara; dan
- d. gangguan yang mengakibatkan terganggunya proses pelimpahan penerimaan Negara dan/atau penyampaian Laporan Harian Pelimpahan (LHP) Elektronik kepada KPPN Khusus Penerimaan sesuai dengan ketentuan.
- e. gangguan yang mengakibatkan terganggunya proses penerbitan kode *billing* pada sistem layanan Kementerian/Lembaga yang terhubung secara *host to host* dengan Sistem *Billing* SIMPONI.

Pasal 34

- (1) Dalam hal terjadi gangguan penerimaan negara yang menyebabkan Sistem *Billing* SIMPONI tidak dapat menerbitkan kode *billing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dan/atau Bank/Pos Persepsi tidak dapat menerima informasi data pembayaran/penyetoran atas kode *billing* dari Sistem *Settlement* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, Direktorat Jenderal Anggaran dapat menerbitkan surat pernyataan gangguan pada Sistem *Billing* SIMPONI.
- (2) Dalam hal surat pernyataan gangguan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, Wajib Bayar/Wajib Setor melakukan pembayaran/penyetoran pada hari kerja berikutnya.

Pasal 35

Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan Bank/Pos Persepsi tidak dapat menerima informasi data pembayaran/penyetoran atas kode *billing* dari Sistem *Settlement* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, Bank/Pos Persepsi membatalkan pembayaran/penyetoran dan mengembalikan kode *billing* kepada Wajib Bayar/Wajib Setor.

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan Bank/Pos Persepsi tidak dapat menerima NTPN setelah melakukan perintah bayar atas transaksi Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c:
 - a. Bank/Pos Persepsi mengirimkan kembali permintaan NTPN dengan mengirimkan data transaksi yang sama dengan transaksi sebelumnya;
 - b. dalam hal Bank/Pos Persepsi masih belum menerima NTPN setelah dilakukan permintaan ulang, Bank/Pos Persepsi menerbitkan BPN tanpa NTPN; dan
 - c. dalam hal NTPN diperoleh setelah BPN diterbitkan dan diserahkan kepada Wajib Bayar/Wajib Setor, Bank/Pos Persepsi menyampaikan kembali BPN salinan yang telah dilengkapi dengan NTPN kepada Wajib Bayar/Wajib Setor.
- (2) Bank/Pos Persepsi wajib melimpahkan penerimaan Negara yang telah diberikan perintah bayar namun tidak mendapatkan NTPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya, Bank/Pos Persepsi melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. memberikan informasi status bayaran/setoran yang dilakukan oleh Wajib Bayar/Wajib Setor melalui sarana *call center* atau layanan informasi nasabah lainnya; dan
 - b. menyediakan fasilitas pencetakan ulang BPN.

Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan terganggunya proses pelimpahan penerimaan Negara dan/atau penyampaian LHP Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, Bank/Pos Persepsi memberitahukan terjadinya gangguan dimaksud kepada KPPN Khusus Penerimaan secara tertulis pada hari berkenaan.
- (2) Dalam hal gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh gangguan komunikasi data dengan Bank Indonesia, Bank/Pos Persepsi memberitahukan terjadinya gangguan dimaksud kepada KPPN Khusus Penerimaan dengan disertai surat keterangan dari Bank Indonesia yang menyatakan telah terjadi gangguan komunikasi data dalam pelaksanaan pelimpahan berkenaan.

Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan terganggunya proses penerbitan kode *billing* pada sistem layanan Kementerian/Lembaga yang terhubung secara host to host dengan Sistem *Billing* SIMPONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, penanggungjawab/pengelola sistem layanan Kementerian/Lembaga harus melakukan pengujian sistem layanan pada masing-masing Kementerian/Lembaga terlebih dahulu.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pengujian pada sistem layanan Kementerian/Lembaga sebagaimana pada ayat (1) tidak terdapat gangguan pada sistem layanan Kementerian/Lembaga, penanggungjawab/pengelola sistem layanan Kementerian/Lembaga memberitahukan terjadinya gangguan sistem kepada Direktorat Jenderal Anggaran.

- (3) Berdasarkan laporan pemberitahuan gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Anggaran segera melakukan pengujian pada sistem *billing* SIMPONI dan menyampaikan hasil pengujian kepada penanggungjawab/pengelola sistem layanan Kementerian/Lembaga.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pengujian ditemukan adanya gangguan Sistem *Billing* SIMPONI yang membutuhkan waktu penanganan yang lama, Direktorat Jenderal Anggaran dapat menerbitkan surat pernyataan gangguan pada Sistem *Billing* SIMPONI
- (5) Dalam hal gangguan sistem *Billing* SIMPONI membutuhkan waktu penanganan yang lama, penanggungjawab/pengelola layanan Kementerian/Lembaga harus menetapkan mekanisme pembayaran/penyetoran layanan untuk mengantisipasi gangguan dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan agar tidak mengganggu layanan.

BAB XI

KOREKSI ATAS KESALAHAN PENGINPUTAN ELEMEN DATA *BILLING*

Pasal 39

- (1) Satker pemilik tagihan dapat mengajukan permohonan koreksi data transaksi PNBPN dan/atau Penerimaan Negara Lainnya yang telah mendapatkan NTPN dan disetor ke Kas Negara.
- (2) Permohonan koreksi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh satker pemilik tagihan kepada:
 - a. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk elemen data transaksi PNBPN berupa nama wajib bayar, lokasi SDA dan/atau jenis penerimaan;
 - b. KPPN atau Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk elemen data transaksi PNBPN dan/atau Penerimaan Negara Lainnya berupa kode K/L, unit, satuan kerja, akun penerimaan, akun belanja, program, kegiatan, lokasi satuan kerja dan/atau output.
- (3) Dalam hal koreksi data transaksi PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengakibatkan perubahan kebijakan di bidang PNBPN, satker pemilik tagihan mengajukan koreksi data kepada Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak sebelum mengajukan kepada KPPN atau Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
- (4) Koreksi data transaksi PNBPN dan/atau Penerimaan Negara Lainnya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak merubah total nilai penerimaan.

Pasal 40

- (1) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak melakukan verifikasi atas permohonan koreksi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dan ayat (3).
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan bahwa diperlukan koreksi data transaksi PNBPN, Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak:
 - a. Untuk elemen data transaksi PNBPN berupa lokasi SDA dan/atau jenis penerimaan:
 - i. melakukan koreksi atas data transaksi PNBPN pada SIMPONI.

m B

- ii. menyampaikan persetujuan atas permohonan koreksi data kepada satker pemilik tagihan.
 - b. Untuk elemen data transaksi PNBPN yang mengakibatkan perubahan kebijakan PNBPN:
 - i. menyampaikan pertimbangan berupa persetujuan atas permohonan koreksi data kepada KPPN atau Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
 - ii. menyampaikan tembusan pertimbangan atas permohonan koreksi data kepada satker pemilik tagihan.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan bahwa tidak diperlukan koreksi data transaksi PNBPN, Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak
- a. Untuk elemen data transaksi PNBPN berupa lokasi SDA dan/atau jenis penerimaan menyampaikan penolakan atas permohonan koreksi data kepada satker pemilik tagihan
 - b. Untuk elemen data transaksi PNBPN yang mengakibatkan perubahan kebijakan PNBPN:
 - i. menyampaikan pertimbangan berupa penolakan atas permohonan koreksi data kepada KPPN atau Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
 - ii. menyampaikan tembusan pertimbangan berupa penolakan atas permohonan koreksi data kepada satker pemilik tagihan.

Pasal 41

Hasil koreksi data transaksi PNBPN dan/atau Penerimaan Negara Lainnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen BPN.

Pasal 42

Tata cara koreksi data transaksi PNBPN dan/atau Penerimaan Negara Lainnya pada KPPN dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai koreksi data transaksi PNBPN dan/atau Penerimaan Negara Lainnya.

Pasal 43

Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan sinkronisasi atas koreksi data transaksi PNBPN dan/atau Penerimaan Negara Lainnya secara berkala.

BAB XII

KELEBIHAN PEMBAYARAN/PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA

Pasal 44

Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran/penyetoran PNBPN dan/atau Penerimaan Negara Lainnya, pengembalian atas kelebihan pembayaran/penyetoran dimaksud berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme pengembalian PNBPN dan/atau Penerimaan Negara Lainnya.

BAB XIII

PEMBATALAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

Pasal 45

Dalam hal terdapat kesalahan nilai nominal pada kode *billing* yang dibuat oleh wajib bayar/wajib setor dan terdapat kelalaian petugas bank/pos persepsi dalam melakukan eksekusi kode *billing*, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara.

BAB XIV

MEKANISME *HOST TO HOST* SISTEM LAYANAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DENGAN SISTEM SIMPONI

Pasal 46

Dalam hal terdapat permohonan *host to host* antara sistem layanan Kementerian/Lembaga dengan sistem SIMPONI, mekanisme berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata kelola informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

BAB XIV

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*), Bank/Pos Persepsi dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Bank/Pos Persepsi harus memberitahukan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*).

BAB XIV

PUSAT LAYANAN

Pasal 48

- (1) Direktorat Jenderal Anggaran menyediakan Pusat Layanan dalam rangka memberikan bantuan, informasi, dan petunjuk teknis terkait Sistem *Billing* SIMPONI.
- (2) Pusat Layanan Direktorat Jenderal Anggaran beroperasi setiap hari kerja dan dapat dihubungi melalui *hotline* (021) 34357012, faksimile (021) 34357014 dan *email* pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan nomor *hotline*, nomor faksimile dan/atau alamat *email* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Anggaran akan menginformasikan melalui surat edaran, *website* SIMPONI, dan/atau *website* Direktorat Jenderal Anggaran.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Perubahan nomenklatur *billing* KND sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c serta tata cara pembuatan kode *billing* sebagaimana diatur dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 berlaku mulai 1 (satu) Januari 2018
- (2) Sebelum berlakunya nomenklatur *billing* KND pada tanggal 1 (satu) Januari 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketentuan *billing* Dividen sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor Per-6/AG/2016 tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Non Anggaran Secara Elektronik tetap berlaku

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 50

- (1) Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Anggaran ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor: Per-6/AG/2016 tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Non Anggaran Secara Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN



ASKOLANI
NIP 19660611 199202 1 001